



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

NOMOR : 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 1/Kpts/KPU.Dogiyai/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 7/Kpts/KPU.Dogiyai/VIII/2016 .

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil di Tingkat KPU Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Tanggal 22 Februari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagai Berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor urut 1** Sdr. **YAKOBUS DUMUPA, S.IP** dan Sdr. **OSKAR MAKAI** dengan perolehan suara sebanyak **46.034 (Empat puluh enam ribu tiga puluh empat)**
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor urut 2** Sdr. **Drs. ANTHON IYOWAU.** dan Sdr. **YANUARIUS TIGI** dengan perolehan suara sebanyak **19.286 (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh enam)**
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor urut 3** Sdr. **FRANCESCO TEBAY, SH** dan Sdr. **BENIDIKTUS KOTOUKI, SE** dengan perolehan suara sebanyak **24.509 (Dua puluh empat ribu lima ratus sembilan)**
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor urut 4** Sdr. **MARKUS WAINE** dan Sdr. **ANGKIAN GOO, S.Pi** dengan perolehan suara sebanyak **36.888 (Tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan)**

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 22 (Dua puluh dua) Bulan Februari Tahun 2017 (Dua ribu tujuh belas) Pukul 16.15 Wit (Enam belas lima belas Waktu Indonesia Bagian Timur).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dogiyai
pada tanggal 22 Februari 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
KETUA,**



MOSES MAGAI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Provinsi Papua;
2. Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
3. Masing-masing yang bersangkutan.